



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1377/2023

TENTANG

TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PROYEK PENGUATAN RUMAH SAKIT
PUSAT RUJUKAN KANKER NASIONAL YANG DIBIYAI OLEH PINJAMAN LUAR
NEGERI DARI *THE ISLAMIC DEVELOPMENT BANK* (ISDB)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa angka kasus dan kematian akibat segala jenis kanker di rentang usia 0 sampai 85 tahun menjadi salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024;
- b. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kanker di rumah sakit pusat rujukan kanker nasional, perlu dilakukan penguatan salah satunya melalui pembiayaan yang bersumber dari pinjaman luar negeri dari *The Islamic Development Bank* (IsDB);
- c. bahwa untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi terhadap penguatan pelayanan kesehatan kanker melalui pinjaman luar negeri dari *The Islamic Development Bank* (IsDB), perlu dibentuk Tim Koordinasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Proyek Penguatan Rumah

Sakit Pusat Rujukan Kanker Nasional yang dibiayai oleh Pinjaman Luar Negeri dari *The Islamic Development Bank* (IsDB);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
9. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
10. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 761);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PROYEK PENGUATAN RUMAH SAKIT PUSAT RUJUKAN KANKER NASIONAL YANG DIBIYAI OLEH PINJAMAN LUAR NEGERI DARI *THE ISLAMIC DEVELOPMENT BANK* (ISDB).

- KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Proyek Penguatan Rumah Sakit Pusat Rujukan Kanker Nasional yang Dibiayai oleh Pinjaman Luar Negeri dari *The Islamic Development Bank* (IsDB) yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi dengan susunan dan struktur keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Proyek Penguatan Rumah Sakit Pusat Rujukan Kanker Nasional yang Dibiayai oleh Pinjaman Luar Negeri dari *The Islamic Development Bank* (IsDB) bertujuan untuk:
- a. meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas pelayanan kesehatan kanker di Indonesia;
 - b. meningkatkan inovasi kesehatan kanker di Indonesia;
 - c. meningkatkan optimalisasi peran rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam pelayanan kanker;
 - d. mewujudkan ketepatan alokasi anggaran pada rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam pelayanan kanker; dan
 - e. meningkatkan efisiensi pembiayaan kesehatan pada kasus kanker.
- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pembina/*Project Executing Agency*;
 - b. Penasihat/*Advisory Board*;
 - c. Penanggung Jawab Proyek/*Project Director*;
 - d. Komite Teknis/*Technical Committee*;
 - e. Direktur *Project Management Unit* (PMU); dan
 - f. Ketua *Project Implementation Unit* (PIU).
- KEEMPAT : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas:
- a. menyelenggarakan dan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Proyek Penguatan Rumah Sakit Pusat Rujukan Kanker Nasional yang Dibiayai oleh Pinjaman Luar Negeri dari *The Islamic Development Bank* (IsDB); dan
 - b. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan, yang dilakukan secara berkala paling

sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali dan setelah Proyek Penguatan Rumah Sakit Pusat Rujukan Kanker Nasional yang Dibiayai oleh Pinjaman Luar Negeri dari *The Islamic Development Bank* (IsDB) berakhir.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, masing-masing keanggotaan Tim Koordinasi memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Pembina/*Project Executing Agency* bertugas mengendalikan kebijakan pelaksanaan proyek dan menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan proyek secara berkala.
 - b. Penasehat/*Advisory Board* bertugas memberikan masukan pertimbangan terhadap pelaksanaan kegiatan proyek kepada Pembina/*Project Executing Agency* dan Penanggung Jawab Proyek/*Project Director*.
 - c. Penanggung Jawab Proyek/*Project Director* bertugas:
 1. berkolaborasi dan berkoordinasi dengan *Project Management Unit* (PMU) serta memperoleh masukan dari Pembina/*Project Executing Agency*, Penasehat/*Advisory Board* dan/atau Komite Teknis/*Technical Committee*; dan
 2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pembina/*Project Executing Agency*.
 - d. Komite Teknis/*Technical Committee* bertugas memberikan masukan terkait teknis pelaksanaan kegiatan proyek kepada Penanggung Jawab Proyek/*Project Director* dan Direktur *Project Management Unit* (PMU).
 - e. Direktur *Project Management Unit* (PMU) bertugas:
 1. melakukan koordinasi perencanaan, monitoring, dan evaluasi dalam pemenuhan sarana, prasarana, peralatan, dan peningkatan sumber daya manusia serta manajemen proyek di tingkat pemerintah pusat terhadap pelaksanaan proyek di rumah sakit yang menjadi lokus penyelenggaraan proyek; dan
 2. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Penanggung Jawab Proyek/*Project Director*.

- f. Ketua *Project Implementation Unit* (PIU) bertugas:
1. melakukan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam pemenuhan sarana, prasarana, peralatan, dan peningkatan sumber daya manusia serta manajemen proyek di lingkungan rumah sakit yang menjadi lokus penyelenggaraan proyek; dan
 2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur *Project Management Unit* (PMU).

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf e, Direktur *Project Management Unit* (PMU) dapat mengangkat ahli/konsultan dan anggota sekretariat yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek.

KETUJUH : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Pebrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1377/2023
TENTANG
TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PROYEK PENGUATAN RUMAH SAKIT PUSAT
RUJUKAN KANKER NASIONAL YANG
DIBIYAI OLEH PINJAMAN LUAR NEGERI
DARI *THE ISLAMIC DEVELOPMENT BANK*


SUSUNAN DAN STRUKTUR KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
PENYELENGGARAAN PROYEK PENGUATAN RUMAH SAKIT PUSAT RUJUKAN
KANKER NASIONAL YANG DIBIYAI OLEH PINJAMAN LUAR NEGERI DARI
THE ISLAMIC DEVELOPMENT BANK

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pembina/ : Menteri Kesehatan
Project Executive Agency
- B. Penasihat/ : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian
Advisory Board Kesehatan
2. Inspektur Jenderal Kementerian
Kesehatan
3. Staf Khusus Menteri Kesehatan
Bidang Tata Kelola Pemerintahan
dan Reformasi Birokrasi
4. Staf Khusus Menteri Kesehatan
Bidang Transformasi Kesehatan
- C. Penanggung Jawab : Direktur Jenderal Pelayanan
Proyek/ Project Director Kesehatan Kementerian Kesehatan
- D. Komite Teknis/ : 1. Kepala Biro Perencanaan dan
Technical Committee Anggaran, Kementerian
Kesehatan

2. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kementerian Kesehatan
 3. Kepala Biro Hukum Kementerian Kesehatan
 4. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
 5. Kepala Pusat Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan, Kementerian Kesehatan
 6. Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
 7. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan
 8. Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
 9. Inspektur I, Kementerian Kesehatan
- E. Direktur *Project Management Unit* (PMU) : Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- F. Ketua *Project Implementation Unit* (PIU) : Direktur Utama Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan
- G. Islamic Development Bank : IsDB

II. STRUKTUR KEANGGOTAAN



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003